

**IMPLEMENTASI PASAL 183 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUPDAN KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL DI DESA PULAU
PADANG KABUPATEN Kuantan Singingi**

Oleh : Tri Asih Sukma Sari

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Evi Deliana HZ, S.H., LL.M

Alamat : Jl. Ramah Kasih Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru

Email : triasihukmasari@gmail.com - Telepon : 082284740347

ABSTRACT

Forests are a source of life for all living things, especially for communities around the forest. With the birth of a social forestry policy, the government hopes to improve the standard of living of the economy and maintain the sustainability of forest areas. In implementing policies, supervision is needed in their management. In Kuantan Singingi Regency, it is one of the areas that received social forestry licenses. However, the management of social forestry is still not optimal. This can be seen from the still minimal area of social forestry so that there are still those who have not carried out management since the decree was issued, therefore the government's attention is needed so that the objectives of targeted management can be achieved. The type of research used is sociological legal research. Obstacles in supervising social forestry in Kuantan Singingi Regency include: Lack of operational staff, lack of budget, convoluted administrative reporting, lack of coordination of related parties, and lack of public knowledge of social forestry. The solutions provided include: adding operational personnel such as assistants, encouraging local government budgets in facilitating the implementation of supervision, increasing collaboration with PPS Working Groups, providing education to the community and assistants so that they can help people in management and prevent forest utilization that is not in accordance with existing regulations .

Keyword: Implementation-Social Forestry-Supervation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan komponen utama dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses kelola Kawasan hutan. Di beberapa masyarakat sekitar hutan, mereka mengantungkan hidupnya untuk kebutuhan hidup.

Pada masa pemerintahan Jokowi pada tahun 2016, dibentuk sebuah kebijakan yang memihak masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan yaitu kebijakan perhutanan sosial dalam bentuk Peraturan Menteri. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian sengketa, meningkatkan perekonomian, serta menjaga dan dapat menciptakan kelestarian hutan.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.¹ Untuk pelaksanaan Perhutanan Sosial, pemerintah pusat, pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan dengan bentuk pendelegasian wewenang yang terdapat dalam Pasal 183 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dari ayat (1) sampai ayat (4).

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki hutan \pm 120 ribu Ha, yang kemudian berdasarkan Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial (PIAPS) luasan Perhutanan Sosial \pm 50 ribu Ha. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 8 SK Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan dengan total luas keseluruhan \pm 5.105 Ha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan masyarakat menyatakan tidak semua pemegang izin Perhutanan Sosial melakukan pengelolaan, salah satunya di Desa Pulau Padang. Masyarakat menolak rekomendasi Perhutanan Sosial disebabkan Pemegang izin PS tidak kooperatif.² Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Pulau Padang menyatakan RKT yang dirancang tidak sesuai dengan syarat dalam ketentuan Perhutanan Sosial yaitu merusak alam. KTH ingin melakukan penanaman pohon akasia dengan cara menebang hutan alami. KTH ini bekerjasama dengan PT.NPM yang merupakan pemasok kayu akasia untuk PT. RAPP.

Hingga saat ini pengelolaan Perhutanan sosial di Desa Pulau Padang belum berjalan. Hal ini perlu pengawasan dari Kelompok Kerja PPS serta perangkat daerah di bidang kehutanan dalam implementasinya. Dalam Permen LHK No. 9/2021

¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

² Hasil wawancara dengan Bapak Husni, S.Hut selaku Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KTH Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, UPT KPH merupakan pembantu pengawasan di Kabupaten/Kota

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Implementasi Pasal 183 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial di Desa Pulau Padang Kabupaten Kuantan Singingi.”*

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 183 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial di Desa Pulau Padang Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengawasan pengelolaan perhutanan sosial di Desa Pulau Padang Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Apa upaya yang dilakukan Gubernur melalui perangkat daerah dalam implementasi Pasal 183 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial di Desa Pulau Padang Kabupaten Kuantan Singingi?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Pasal 183 Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Kuantan Singingi

- b. Untuk mengetahui yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Pasal 183 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Untuk mengetahui upaya Gubernur Riau dalam melakukan pengawasan melalui perangkat daerah yang membidangi kehutanan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat untuk Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Pasal 183 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Untuk mengetahui yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Pasal 183 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

ilmu pengetahuan ataupun wawasan bagi masyarakat untuk pemanfaatan perhutanan sosial yang telah di rancang oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri

C. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan sebuah fungsi manajemen yang memiliki manfaat positif dimana dalam pengawasan tersebut terdapat tindakan yang mengarah pada penetapan, standar, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui secara terkait penyimpangan, penyalahgunaan pemborosan, maupun problem yang lain, yang kemudian akan dilakukan langkah untuk mengoreksi atau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan tersebut, sehingga pengawasan bisa diartikan sebagai bentuk perbandingan antara hasil yang telah dilaksanakan dengan apa yang telah direncanakan.³

Menurut SP. Siagian, memberikan definisi tentang pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Rumusan lain

diberikan oleh Suyatno sebagai berikut “pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”. Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dari aspek hukum administrasi menurut Philipus M. Hadjon: Pada Umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal dimaksudkan diperlukan). Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang tanpa disertai izin, tetapi juga terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan pada suatu izin.⁵

Konsep penegakan norma Hukum Administrasi Negara atau yang dalam kepustakaan Hukum

³ Rahmawati Sururama & Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Press, Bandung, 2020, hlm 14

⁴ Diana Halim Koencoro. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm 74

⁵ Philipus M. Hadjon, “Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan.” (Philipus M. Hadjon V), *Makalah, Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Surabaya, 2004, hlm 245.

Administrasi Negara di Belanda dikenal dengan sebutan: “*Eenzijdige Handhaving Rech door Overheid*” merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi negara guna mengakhiri pelanggaran tersebut dengan melakukan suatu tindakan nyata.⁶ Pengaturan penerapan sanksi administratif bersumber dari ketentuan bahwa penerapan hukum administrasi berfungsi sebagai alat untuk mengontrol, mencegah, dan memulihkan perbuatan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.⁷

D. Kerangka Konseptual

Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi menurut kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang di peroleh dari kegiatan seleksi.⁸
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.⁹

3. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.¹⁰
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.¹¹
5. Pengawasan adalah sebuah awal dari suatu penegakan hukum lingkungan, pengawasan yang lemah pasti secara tidak langsung tidak mendukung suatu penegakan hukum lingkungan administratif.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁶ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 217.

⁷ Juliadi Rusydi, Januri, dan Rika Santina, “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara”, *Audit Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 02 (01), 2023, hlm 58

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 2007, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 132

⁹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan kehutanan

¹⁰ Pasal , Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

¹¹ Pasal 2, Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.

¹² A. Syaprillah, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan”, *Bina Hukum Lingkungan*, volume 1, Nomor 1, Oktober 2016, hlm106.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa pelaksanaan Pasal 183 dalam pengawasan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Desa Pulau Padang Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta UPT KPH Singingi, dimana lokasi tersebut merupakan tempat dilakukannya identifikasi hukum dan menganalisa pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan perhutanan sosial, di Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap informan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan metode nonstruktur yang artinya pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat pertanyaan. Wawancara dilakukan secara langsung ke Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan di Provinsi Riau yaitu dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau,

UPT KPH Singingi, Kepala Desa Pulau Padang serta POKJA PPS Provinsi Riau.

b. Kajian Kepustakaan

Pengumpulan data diperoleh dari buku-buku, literatur, artikel, majalah, karangan ilmiah, internet, dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian peraturan perundang-undangan, pengumpulan data dengan mengkaji, menelaah dan menganalisis yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisis data secara kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deduktif*. Metode *deduktif* yaitu analisa yang berangkat dari data-data yang umum kemudian diambil kesimpulan yang sifatnya khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu;

memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu". Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat".¹³ Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.¹⁴

Kesuksesan implementasi kebijakan berarti dimilikinya kualitas pemerintahan, yang tergambar dari kiprah dan kinerja yang dilakukan implementer kebijakan dalam merefleksikan kontur sistem nilai yang berlangsung di ceruk entitasnya. Kecerdasan aktor-aktor implementer termasuk didalamnya birokrat dan pejabat publik lainnya dalam memungut nilai-nilai ini, kemudian menginkorporasikannya dalam proses implementasi kebijakan adalah merupakan inventasi penting agar pemerintahan tak akan terelieanasi dari publiknya.¹⁵

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁶ Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera atau setelah

penetapan undang-undang atau apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).¹⁷ Menurut Makmur dan Thahier, implementasi kebijakan publik sebagai suatu bentuk proses pemikiran dan tindakan manusia yang direncanakan secara baik, rasional, efisien dan efektif sebagai upaya mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam berbagai tugas negara atau pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bersama berdasarkan pada keadilan dan pemerataan.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Umum Tentang Perhutanan Sosial

1. Pengertian Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahterannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.¹⁹

¹³ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI Bandung, Bandung, 2016, hlm 24

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Novita Tresiana & Noverman Duadji, *Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi)*, Suluh Media, Bandar Lampung, 2021, hlm 40

¹⁶ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, Widya Karya, Semarang, 2012, hlm 101

¹⁷, hlm 116

¹⁸ Dody Setyawab, *Pengantar Kebijakan Publik*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 91-92

¹⁹ Asep Yunan Firdaus. *Panduan praktis penerapan kebijakan perhutanan sosial: Kerangka percepatan reformasi tenurial hutan*. CIFOR, 2018, hlm 3

2. Bentuk-bentuk Perhutanan Sosial

Bentuk-bentuk perhutanan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. Hutan Desa., yaitu Kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.²⁰
- b. Hutan Kemasyarakatan, yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.²¹
- c. Hutan Tanaman Rakyat, yaitu hutan pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.²²
- d. Hutan Adat, yaitu hutan yang berada di dalam hutan hak. Pengelolaan hutannya secara penuh ada di tangan masyarakat hukum adat.²³
- e. Kemitraan Kehutanan, yaitu kegiatan kerjasama antara

masyarakat sekitar hutan dengan pengelola hutan, contoh bentuk kerjasama seperti pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, jasa hutan izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.²⁴

3. Pengelolaan Perhutanan Sosial

Dalam rangka pelaksanaan perhutanan sosial di lapangan upaya program tercapai dengan aman dan tepat sasaran, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan kegiatan fasilitasi berupa fasilitasi pada tahap usulan permohonan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengolahan hutan dan lain sebagainya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 183 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial di Desa

²⁰ Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Kemitraan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, *Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Desa*, Jakarta, 2021 hlm 2

²¹ Yulius Neta, Hari Kaskoyo & Dian Kagungan, *Buku ajar hutan kemasyarakatan hutan lestari masyarakat sejahtera mandiri*,

Pusaka Media, Bandar Lampung, 2019, hlm 3-4

²² Survei Dan Indeks Perhutanan Sosial Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat Dan Kelestarian Hutan, Kadatansight Center, 2020, hlm 36

²³ Asep Yunan Firdaus, Op. cit, hlm 6

²⁴ Erni Mukti Rahayu dan Joko Triwanto, "Penyuluhan Perhutanan Sosial di Kelompok Tani Hutan Kota Malang", *Jurnal BUDIMAS*, Vol 03, No. 02, hlm. 547

Pulau Padang Kabupaten Kuantan Singingi

Perhutanan sosial merupakan program pemerintah yang mendukung masyarakat dalam pengelolaan hutan yang bertujuan untuk peningkatan taraf ekonomi dan dapat menjaga kelestarian hutan terutama bagi masyarakat sekitar hutan. Perhutanan sosial telah ada sebelum kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan sebuah pengawasan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Untuk pengelolaan Perhutanan Sosial dibutuhkan juga sebuah pengawasan agar tujuan dari perhutanan sosial ini dapat tepat sasaran. Pemanfaatan Hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pemanfaatan hutan dilakukan berdasarkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau kegiatan pengelolaan perhutanan sosial.²⁵

Dalam Pasal 183 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menyatakan pemerintah pusat memberikan pendelegasian pengawasan kepada pemerintah daerah yaitu Gubernur, yang kemudian Gubernur di bantu oleh Perangkat Daerah di bidang

kehutanan yang pendelegasiannya berdasarkan SK ataupun Peraturan yang dibentuk oleh Gubernur. Mengenai pengawasan pemerintah daerah Provinsi terhadap implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk mensejahterakan masyarakat dimana dalam Pasal 183 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang berbunyi :

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang pemberian persetujuannya dilimpahkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi kehutanan.
- (3) Pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pengawasan bersama UPT dan KPH, serta dapat melibatkan Pokja PPS dan/atau Pendamping sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pimpinan organisasi perangkat daerah provinsi

²⁵ Gusliana HB, *et. al.* "Pengelolaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Ekologis Di Provinsi

Riau", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol 11, No. 2, Agustus (2022), hlm 306

yang membidangi kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada gubernur dengan tembusan kepada:

- a. Menteri; dan
- b. bupati/wali kota

Pendelegasian terhadap pengelolaan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KTPS.189/11/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Riau memiliki tugas dan peran dalam percepatan perhutanan sosial. Keputusan Gubernur tersebut berlaku selama 2 tahun dan akan diterbitkan kembali setelah 2 tahun pelaksanaan. Berdasarkan Pasal 183 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pengawasan perangkat daerah Provinsi di bidang kehutanan di bantu oleh UPT dan KPH, Pokja PPS serta pendamping sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi bahwa bentuk-bentuk pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yaitu pendampingan untun KTH dalam perhutanan sosial, yang tahun 2023 memiliki 50 pendamping PS, kemudian untuk pengawasan Perhutanan Sosial dilapangan, DLHK dibantu oleh 13 unit KPH²⁶. UPT KPH melakukan pengawasan dalam bentuk pendampingan pengusulan

perizinan PS dan pengawasan kegiatan Perhutanan Sosial dalam bentuk laporan yang diberikan pemegang izin setiap bulan yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi yang membidangi Perhutanan Sosial.²⁷

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu daerah yang memiliki izin Perhutanan Sosial. Untuk luasan hutan yang ada di Kuantan Singingi sekitar \pm 120 hektar, daerah ini memiliki luasan wilayah Perhutanan Sosial berdasarkan PIAPS \pm 50 ribu hektar. Namun data yang ada dilapangan luasan PS yang baru tercapai \pm 5 (lima) ribu hektar. Dari data UPT KPH Singingi bahwa Kuantan Singingi memiliki 8 SK perizinan Perhutanan Sosial yang berskema Hutan Kemasyarakatan. Dari jumlah luasan yang baru tercapai, masih ada Perhutanan Sosial yang belum melakukan pengelolaan seperti di Desa Pulau Padang. Maka dari itu perlu pengawasan perhutanan sosial pra ataupun pasca perizinan di terbitkan.

Pengelolaan perhutanan sosial di Desa Pulau Padang Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan semenjak SK diterbitkan pada tahun 2018 dengan SK.4433/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2018 dengan skema Hutan Kemasyarakatan (Hkm) yang pemegang izinnya berbentuk koperasi Koto Intuok. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan UPT KPH Singingi dan Kepala di Desa Pulau Padang bahwa pengelolaan Perhutanan Sosial belum

²⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyuluhan dan Perhutanan Sosial Bidang Pengelolaan daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

²⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH Singingi

berjalan diakibatkan adanya penolakan dari masyarakat Desa Pulau Padang terhadap KTH yang disebut dengan Koperasi Koto Intuok. Penolakan Masyarakat ini disebabkan oleh KTH yang tidak kooperatif. KTH memiliki RKT penanaman akasia dan ini bekerjasama sebuah PT yang merupakan pemasok akasia ke PT. RAPP. Kemudian dalam RKT tersebut KTH ini diduga akan menebang hutan alami yang tentunya hal tersebut merupakan tindakan merusak hutan.

Dari uraian diatas, maka perlu pengawasan serta tindakan dalam pengelolaan perhutanan sosial berdasarkan Pasal 183 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Keputusan Gubernur Riau Nomor : KTPS. 189/11/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Riau. Aturan atau ketentuan wewenang dalam pengawasan di Kuantan Singingi belum optimal, kekurangan tenaga kerja operasional pengawasan untuk tingkat daerah Kabupaten/Kota pengawasan DLHK dibantu oleh UPT KPH serta kerjasama antar Pokja PPS. Pengawasan perhutanan sosial diperlukan agar tetap sasaran dan hal-hal seperti manipulatif izin oleh korporasi dapat dihindarkan.

B. Faktor Penghambat dalam implementasi Pasal 183 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial di Desa Pulau Padang Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam uraian di atas, antara lain:

1. Kekurangan Tenaga Operasional

Kurangnya tenaga operasional dalam peninjauan serta pengawasan yang dilakukan oleh UPT KPH dengan jumlah anggota 42 orang, kemudian lokasi Perhutanan Sosial yang cukup jauh. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Seksi, bahwa untuk pendampingan PS pada saat ini tidak lagi semua diberikan pendampingan setelah mendapatkan izin, hanya prioritas yang didampingi disebabkan oleh keterbatasan pendamping yang didampingi.

2. Kurangnya Anggaran

Kurangnya anggaran dalam melakukan tugas menimbulkan akibat yang tidak berjalan efektif pengawasan terhadap perhutanan sosial. Anggaran dibutuhkan untuk membiayai roda administrasi. Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan percepatan dalam pengelolaan perhutanan sosial sekitar 1 milyar pertahun untuk setiap Provinsi, namun anggaran Perhutanan sosial hanya \pm dari 1 milyar. Sehingga untuk kegiatan seperti fasilitasi, sosialisai dan lain sebagainya menjadi kurang optimal.

3. Administrasi Yang berbelit-belit

Administrasi yang berbelit-belit untuk sebuah KTH. Setiap laporan harus diberikan satu kali setiap bulan bulannya dan harus d laporkan kepada KPH kemudian tembus ke Kepala

Daerah dan Menteri. Untuk pelaporan tidak semua kelompok tani hutan yang memiliki Pendidikan tinggi sehingga terkadang mereka merasa pelaporan menjadi sulit.

4. Kurangnya Koordinasi Pihak Terkait

Dalam setiap kegiatan perlu koordinasi pihak dari setiap sisi, baik itu pelaksana maupun pemerintah itu sendiri. Untuk hal pelaporan kegiatan dan izin, KTH kurang aktif dalam melakukan pelaporan kepada UPT KPH setempat, sehingga dari UPT KPH juga kurang mengetahui apa yang menjadi kendala dalam melakukan pengelolaan perhutanan sosial. Kemudian pihak yang ada dilapangan tentu lebih banyak mengetahui kondisi, sehingga seharusnya pendamping ataupun KTH memberikan laporan kepada UPT KPH yang ada di daerah mereka.

5. Kurangnya Ilmu Pengetahuan Masyarakat Terhadap Perhutanan Sosial

Pengawasan Perhutanan Sosial di Riau khususnya Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang maksimal, yang dapat dilihat dari jumlah SK yang dikeluarkan Menteri sekitar 8 SK dengan status Silver. Berdasarkan wawancara hasil wawancara dengan Pihak UPT singingi Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu kurangnya tenaga operasional yang seharusnya bisa meninjau kelapangan bagaimana pengelolaan Perhutanan Sosial bisa dilaksanakan. Kemudian kurangnya anggran dalam

implementasi. Administrasi pelaporan yang berbelit-belit. Kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat terhadap perhutanan sosial.

C. Upaya Yang Dilakukan Gubernur Riau Melalui Perangkat Daerah Dalam Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Desa Pulau Padang Kabupaten Kuantan Singingi

Upaya yang dilakukan oleh perangkat daerah dan Pokja PPS antara lain:

1. Penambahan anggota operasional ataupun pendamping untuk melakukan pengawasan pra ataupun pasca izin perhutanan sosial.
2. Transparansi data informasi yang diberikan baik dari pendamping ataupun perangkat daerah mengenai pelaksanaan perhutanan sosial.
3. Mengencarkan kembali perhutanan sosial dengan mensosialisasikan kepada masyarakat.
4. Memberikan edukasi kepada pendamping agar pendamping yang mendampingi berkualitas dan sesuai dengan kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Mendorong anggaran pemerintah untuk implementasi perhutanan sosial
6. Mengaktifkan lagi peran Kelompok Kerja Perhutanan Sosial oleh perangkat daerah maupun dari NGO yang telah ditetapkan oleh SK Menteri.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengawasan terhadap Perhutanan Sosial di Kuantan Singingi berdasarkan Pasal 183 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial belum berjalan optimal. Ini dapat dilihat dari luasan PS berdasarkan PIAPS \pm 50 ribu Ha yang baru tercapai hingga saat ini hanya \pm 5000 Ha. Kemudian masih adanya lahan perhutanan sosial yang belum dikelola oleh KTH. Seperti di Desa Pulau Padang.
2. Faktor yang penghambat dalam pelaksanaan pengawasan perhutanan sosial ini pertama adalah kurangnya tenaga operasional karena anggota UPT KPH Singingi hanya 42 orang dan masih ada yang belum memiliki pendamping, Kedua, administrasi pelaporan yang berbelit-belit dan laporan harus diberikan 1 kali dalam 1 bulan serta pendamping melakukan peninjauan ke lapangan 8 kali dalam sebulan, hal tersebut berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh Menteri, sehingga pendamping kesulitan dalam menyusun laporan. Ketiga, anggaran untuk pelaksanaannya minim karena lokasi yang ditempuh oleh pendamping cukup jauh sehingga tidak sesuai dengan anggaran yang telah ada. Keempat, kurangnya koordinasi terkait, hal ini dapat dilihat dari

pelaporan yang seharusnya diterima oleh UPT KPH Singingi terhadap pengelolaan PS belum maksimal. Kelima, pengetahuan masyarakat yang minim, sehingga mereka tidak bisa ikut andil dalam implementasi perhutanan sosial tersebut. Masyarakat kurang mengetahui manfaat dan tujuan dari perhutanan sosial. Jika hal tersebut terimplementasi dan masyarakat dapat mengelola perhutanan sosial sesuai ketentuan, maka masyarakat dapat meningkatkan taraf perekonomian di Desa Pulau Padang.

3. Upaya pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu menambah pendamping yang berkualitas bagi perhutanan sosial, mensosialisasikan dan menggencarkan kembali perhutanan sosial kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui manfaat perhutanan sosial itu sendiri. Meningkatkan kinerja POKJA PPS Riau, karena untuk implementasi percepatan perhutanan sosial yang berkualitas membutuhkan kerjasama antar kelompok kerja PPS yang telah ditunjuk baik dari pemerintah ataupun dari *Non Pemerintah*. Mendorong anggaran pemerintah untuk fasilitasi percepatan perhutanan sosial dalam melakukan pengawasan.

B. Saran

1. Dalam implementasi Pasal 183 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerlukan Kerjasama antar

- pemerintah dengan NGO serta meningkatkan kembali kinerja Pokja PPS
2. Mendorong anggaran pemerintah dalam melakukan percepatan dan pengelolaan Perhutanan Sosial serta keterbukaan informasi Perhutanan Sosial dari Pemerintah
 3. Memberikan edukasi, sosialisasi, kepada masyarakat dan agar pendamping agar masyarakat memahami pengelolaan perhutanan sosial yang dapat dilakukan secara mandiri dan bisa meningkatkan nilai ekonomi daerahnya.
 4. Memberikan Pemerintah daerah Provinsi pendelagasian wewenang pengelolaan, pengendalian, serta pengawasan perhutanan sosial yang jelas terhadap perhutanan sosial sehingga PS ini bisa dimaksimal untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, Asep Yunan. 2018. *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka PENCEPATAN Reformasi Tenurial Hutan*. CIFOR.
- Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Kemitraan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 2021. *Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Desa*. Jakarta.
- Gusliana HB, *et. al.* 2022. "Pengelolaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Ekologis Di Provinsi Riau", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol 11, No. 2, Agustus.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang. Widya Karya.
- Koencoro Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Neta, Yulius. *et. al.* 2019. *Buku ajar hutan kemasyarakatan hutan lestari masyarakat sejahtera mandiri*. Bandar Lampung. Pusaka Media.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Philipus M. Hadjon. 2004. "Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan." (Philipus M. Hadjon V), *Makalah, Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Surabaya.
- Rahayu, Erni Mukti dan Joko Triwanto. 2021. "Penyuluhan Perhutanan Sosial di Kelompok Tani Hutan Kota Malang". *Jurnal BUDIMAS*, Vol 03, No. 02.
- Rusydi, Juliadi. *et. al.* 2023. "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara", *Audit Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 02 (01)
- Setyawan, Dody. 2013. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 2007. Jakarta. UI Press.
- Sururama, Rahmawati & Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan*

- Pemerintahan*. Bandung.
Cendekia Press.
- Survei Dan Indeks Perhutanan Sosial
Jalan Menuju Kesejahteraan
Rakyat Dan Kelestarian Hutan.
2020. Kadatainsight Center.
- Syapriillah. 2016. “Penegakan
Hukum Administrasi
Lingkungan Melalui Instrumen
Pengawasan”, *Bina Hukum
Lingkungan*, volume 1, Nomor 1,
Oktober.
- Tachjan. 2016. *Implementasi
Kebijakan Publik*. Bandung.
APII Bandung.
- Tjandra, Riawan. 2018. *Hukum
Administrasi Negara*. Jakarta.
Sinar Grafika, Jakarta.
- Tresiana, Novita & Noverman
Dudaji. 2021. *Implementasi
Kebijakan Publik (Pentingnya
Kapital Sosial dan Koproduksi)*.
Bandar Lampung. Suluh Media.